

KANTOR CAMAT SUNGAI KERUH

Jl. Sekayu-Jirak Km. 30 Tebing BULang Kec. sungai keruh kabupaten musibanyuasin 30711 -

kecamatansungaikeruh.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Keruh / KANTOR CAMAT
SUNGAI KERUH

Perekaman dan Pencetakan E-KTP

No. SK : Nomor 27 tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kades/Lurah
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Ijazah terakhir
4. Fotocopy Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR CAMAT SUNGAI KERUH


Jl. Sekayu-Jirak Km. 30 Tebing BULang Kec. sungai keruh kabupaten musu banyuasin 30711 -

kecamatan-sungai-keruh.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Keruh / KANTOR CAMAT SUNGAI KERUH



PROSEDUR PELAYANAN IZIN LICENSE SERVICES PROCEDURE



1. Pemohon datang ke Ruang Loker Pelayanan

2. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan dan Perekaman KTP

3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi

Informasi pelayanan publik dan informasi pelayanan umum pada mesin verifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan

4. Proses Perekaman Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi; - Kasi Pelayanan Umum dan Sekcam Meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf deluapan perekaman dan melakukan perekaman oleh operator computer. Seleksi perekaman

KANTOR CAMAT SUNGAI KERUH



Jl. Sekayu-Jirak Km. 30 Tebing BULang Kec. sungai keruh kabupaten musu banyuasin 30711 - kecamatansungaikeruh.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Sungai Keruh / KANTOR CAMAT SUNGAI KERUH

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jika berkas telah lengkap dan tidak ada gangguan sinyal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman dan pencetakan KTP

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan :

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Sungai Keruh di Jalan Sekayu- Jirak Km 30 Desa Tebing Bulang Kode pos 30751
2. Layanan pesan singkat atau telepon ke Nomor HP Kasi Pelayanan Umum (082179075951)
3. Kotak saran dan Pengaduan
4. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Prosedur Pengaduan :

1. Jam Kerja pengaduan : Senin s.d Kamis jam 07.30 s.d 16.00 WIB dan Jum'at : 07.30 s.d 16.30 WIB
2. Pengaduan disampaikan melalui media sebagaimana tersebut diatas;
3. Pengaduan diterima oleh Petugas Informasi, selanjutnya diproses dan dibahas dengan melibatkan Tim Teknis terkait;

Hasil pembahasan ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja